



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0053/IOSS/DPM-PTSP/XI/2021

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Perantaraan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i. NENI MISTIKA, M.TPD selaku Kepala Sekolah SD TERPADU USWATUN HASANAH Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 22 November 2021
 - b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/1205/Disdikbud/11/2021 tanggal 25 November 2021
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 24 November 2021. SD TERPADU USWATUN HASANAH telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka SD TERPADU USWATUN HASANAH dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA :**

Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
Nama Sekolah : SD TERPADU USWATUN HASANAH
Nama Kep Sekolah : NENI MISTIKA, M.TPD
Alamat Sekolah : Jl. Mandala RT.02 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau

KEDUA :

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 29 NOVEMBER 2021**

**An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU**



**HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19840510 200212 1 003**

DPM-PTSP L...